

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 011/TP/VLHH/I/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT WAHANA TATANAN INSANI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Gubernur Sewaka Blok Gunung Jembar,
Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi,
Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 094/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 05 Februari 2021 s.d 04 Februari 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 22 s.d 24 Desember 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT WAHANA TATANAN INSANI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN S-LEGALITAS
Nomor : 152-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Ketua Tim)
 - Ari Supriyadi, S.Hut, (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno MSc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT WAHANA TATANAN INSANI
2. Alamat Kantor : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : PBUI termuat dalam NIB RBA nomor : 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018.
5. Produk dan Kap. Izin : Barecore dan Blockboard = 74.400 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Siti Sarah Azzahro
 - Direktur : Hafizh Al Assad
 - Komisaris : Tiktik Karno
8. Nama MR *Auditee* : Muhammad Amin

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 22 Desember 2025 jam 13.30-14.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT WAHANA TATANAN INSANI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 – 24 Desember 2025
- Tempat : Pabrik PT WAHANA TATANAN INSANI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan proses produksi, implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, implementasi K3 di lapangan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 24 Desember 2025 jam 10.30-12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT WAHANA TATANAN INSANI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 14 Januari 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT WAHANA TATANAN INSANI dinyatakan LULUS Penilikan sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Dirjen PHL Kementrerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT WAHANA TATANAN INSANI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018. Identitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT WAHANA TATANAN INSANI No. 08 tanggal 14 Juli 2011 dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, SH dan Akta Perubahan Terakhir No. 90 tanggal 14 Desember 2015 dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, SH dan Pengesahannya. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut a. Nama Pelaku Usaha : PT WAHANA TATANAN INSANI b. Alamat Kantor : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : ▪ 46499 Perdagangan Besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga kainnya YTDL ▪ 46636 Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari kayu ▪ 16213 Industri Panel kayu lainnya ▪ 16215 Industri Kayu Laminasi E. Klasifikasi Risiko : Rendah

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
			Menengah Rendah g. Lokasi Usaha/Pabrik : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b		Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018. a. Nomor KBLI : ▪ 46499 Perdagangan Besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga kainnya YTDL ▪ 46636 Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari kayu ▪ 16213 Industri Panel kayu lainnya ▪ 16215 Industri Kayu Laminasi b. Lokasi Usaha : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. c. Klasifikasi Resiko : Rendah Menengah Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB NIB sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Legalitas kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha dengan demikian izin perdagangan telah termuat dalam NIB tersebut, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
3.	Verifier 1.1.1.c		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Kepemilikan NPWP

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
	Justifikasi		a. Nomor : 31.361.219.4-425.000 b. Nama : PT. WAHANA TATANAN INSANI c. Alamat : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah tersedia dokumen ANDAL dan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (DELH) telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai Surat Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat No. 660/1873/DLH tanggal 30 Juli 2021 perihal Persetujuan DELH.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan. PT WAHANA TATANAN INSANI dan telah melakukan pelaporan ke akun pada https://simpler.menlhk.go.id/ dengan bukti Tanda Terima Elektronik (TTE).
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI telah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bukti izin usaha tersebut telah berlaku efektif dan lokasi auditi berada di areal yang diizinkan yaitu di Jl. Gubernur Sewaka Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya pada koordinat geografis 07°21'56,364"S dan 108°12'32,934"E. Kegiatan usahanya yang dijalankan sesuai dengan PB-UI yang dimiliki yaitu Industri Panel Kayu Lainnya dengan produk akhir barecore dan blockboard.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT WAHANA TATANAN INSANI telah memiliki Akun SIINAS dan tersedia Bukti Penyampaian Laporan Data Industri triwulan IV tahun 2024, triwulan I, II dan III tahun 2025.
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen API-P PT WAHANA TATANAN INSANI yang termuat dalam dokumen NIB RBA Nomor 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI telah menerima bahan baku sebagai berikut : - Kayu gergajian/ balok sebanyak 2.297 dokumen dengan jumlah keping 3.482.193 pcs dan volume 41.478,4990 m³. - Veneer sengan core sebanyak 69 dokumen dengan jumlah 233.120 lembar dan volume 1.658,9587 m³. - Veneer faceback sengan sebanyak 1 dokumen dengan jumlah 20.400 lembar dan volume 30,3634 m³. - Veneer faceback keruing sebanyak 5 dokumen dengan jumlah 196.000 lembar dan volume 175,0360 m³. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Bukti Pengeluaran/Kas/ bukti transfer dan invoice dari Pemasok serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI telah menerima bahan baku sebagai berikut : - Kayu gergajian/ balen sebanyak 2.297 dokumen dengan jumlah keping 3.482.193 pcs dan volume 41.478,4990 m³. - Veneer sengan core sebanyak 69 dokumen dengan jumlah 233.120 lembar dan volume 1.658,9587 m³. - Veneer faceback sengan sebanyak 1 dokumen dengan jumlah 20.400 lembar dan volume 30,3634 m³. - Veneer faceback keruing sebanyak 5 dokumen dengan jumlah 196.000 lembar dan volume 175,0360 m³. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Uji petik dilakukan pada bahan baku kayu gergajian dan veneer albasia (veneer core). Volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI menggunakan bahan baku kayu sengan tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan bahan baku dari

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Justifikasi		limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 40 pemasok yang meliputi 32 pemasok kayu gergajian, 6 pemasok veneer core sengon, 1 pemasok veneer faceback sengon, dan 1 pemasok veneer faceback keruing. Pemasok yang belum memiliki S-Legalitas telah menerbitkan DKP/DHH dan PT WAHANA TATANAN INSANI telah membuat Laporan Pengecekan DHH dengan periode pengecekan satu bulan sekali. Laporan hasil pemeriksaan DM/DHH dengan hasil pengecekan terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa. Sedangkan pemasok veneer faceback yaitu PT GOLDEN WAY FORESTINDO telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Justifikasi		maupun produk kayu.
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
16.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan produksi barecore dan blockboard dijelaskan sebagai berikut: - Produksi Barecore : penggunaan bahan baku kayu gergajian sebesar 40.796,4694 m³ dan diperoleh hasil produksi barecore sebesar 16.435,0906 m³. Sehingga diperoleh rendemen sebesar 40,29 %. - Produksi Blockboard : Penggunaan bahan baku kayu barecore

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		sebesar 2841,7409 m³, Veneer Sengon sebesar 1087,9066 m³ dan veneer face back sebesar 153,4805 m³, diperoleh hasil produksi blockboard sebesar 3937,7974 m³. Sehingga diperoleh rendemen sebesar 96,44 %. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT WAHANA TATANAN INSANI dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu barecore dan blocboard. Realisasi produksi sebesar 20.372,8880 m ³ dan kapasitas yang diizinkan sebesar 74.000 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMHHOK PT WAHANA TATANAN INSANI periode bulan Desember 2024 s.d November 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	2.1.4 c		
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan pemindahtanganan produk tujuan domestik berupa blocboard sebanyak 49 dokumen pengangkutan dengan jumlah produk 50.046 pcs dan volume 2.664,1261 m ³ . Tidak terdapat pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik untuk produk barecore. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dokumen berupa Faktur Penjualan dan Nota Perusahaan
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi dan laporan penjualan dari PT WAHANA TATANAN INSANI periode bulan Desember 2024 s.d November 2025. PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan ekspor barecore dari kayu sengon sebanyak 43 dokumen pengangkutan dengan jumlah produk 336.160 pcs dan volume 1.3008,8640 m ³ , ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual ekspor yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan ekspor barecore dari kayu sengon sebanyak 43 dokumen pengangkutan dengan jumlah produk 336.160 pcs dan volume 1.3008,8640 m ³ . Seluruh realisasi ekspor barecore telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT WAHANA TATANAN INSANI berupa barecore yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis sengon yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT WAHANA TATANAN INSANI belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan.
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT WAHANA TATANAN INSANI belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan.
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT WAHANA TATANAN INSANI belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen penjualan yang telah sesuai ketentuan, tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI memiliki dokumen prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terdapat struktur organisasi P2K3 dan telah

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
			disahkan pihak terkait yang bertanggung jawab dalam implementasi K3
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 berupa APAR (berlaku s.d 20 Desember 2026), Kotak P3K dan APD. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan tanda-tanda peringatan diantaranya dilarang merokok, agar menjaga keselamatan kerja.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT WAHANA TATANAN INSANI periode . Pada periode tersebut terdapat 7 (tujuh) kejadian kecelakaan kerja. Terdapat upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan yang bersifat ringan akan ditangani sendiri oleh tim K3, namun apabila bersifat menengah dan berat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. PT WAHANA TATANAN INSANI juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT WAHANA TATANAN INSANI tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan yang memberikan hak kepada pekerja untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh ditandatangani oleh direktur. Hasil wawancara dengan Mohammad Amin sebagai Kepala HRD menyatakan bahwa manajemen PT WAHANA TATANAN INSANI benar-benar memberikan kebebasan bagi karyawannya untuk berserikat ataupun ikut terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya No. 500.15.12.1/248/Disnaker/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT WAHANA TATANAN INSANI. Peraturan perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2025 s.d 21 September 2027.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI memiliki karyawan sebanyak 245 dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 170 orang dan jumlah perempuan sebanyak 75 orang. Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat karyawan yang di bawah umur. Karyawan termuda di PT WAHANA TATANAN INSANI a.n Miftah Fauzan yang lahir tanggal 04 Nopember 2005 telah berusia > 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAHANA TATANAN INSANI mempekerjakan karyawan sebanyak 245 dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 170 orang dan jumlah perempuan sebanyak 75 orang. Tersedia Surat pernyataan persamaan gender tanggal 20 Desember 2025 yang sahkan oleh Direktur PT WAHANA TATANAN INSANI. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender di PT WAHANA TATANAN INSANI.

Yogyakarta, 14 Januari 2026

PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur